



Laporan Hasil Penelitian Kelompok

Prof. DR. H. Moh. Mukri, M.Ag., dkk.

INTERPRETASI KEGAGALAN DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA



**INTERPRETASI KEGAGALAN DALAM PERKAWINAN
DI INDONESIA**

LAPORAN HASIL PENELITIAN KELOMPOK

**Oleh :
Prof. DR. H. Moh. Mukri, M.Ag
Kamran, Lc., M,Si
Risgianto, M.Pd**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
2016**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

© Hak cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : Interpretasi Kegagalan Dalam Perkawinan Di Indonesia
Penulis : Prof. DR. H. Moh. Mukri, M.Ag dkk
Cetakan : 2016
Pertama
Desain Cover : Tim
Layout oleh : Tim

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame
Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131

ISBN :



**SAMBUTAN KETUA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016, yang dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibiayai berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016.

Kami menyambut baik hasil Penelitian Kelompok yang dilaksanakan oleh saudara Prof. DR. H. Moh. Mukri, M.Ag dkk dengan judul *Interpretasi Kegagalan Dalam Perkawinan Di Indonesia* yang dilakukan berdasarkan SK Rektor Nomor 311 TAHUN 2016 tanggal 20 Mei 2016 Tentang Penetapan Judul Penelitian, Nama Peneliti, Pada Penelitian Kompetitif Dosen IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016.

Kami berharap, semoga hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu hasil penelitian, menambah khazanah ilmu keislaman, dan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang berbasis iman, ilmu, dan akhlak mulia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Desember 2016
Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si.
NIP. 195707151987031003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Allah telah memberikan kekuatan dalam proses penyelesaian penelitian ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penelitian ini dapat diselesaikan atas inayah dan hidayah dari Allah SWT, dan berkat bantuan semua pihak, baik berupa moril maupun materiil. Oleh karena itu, kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Kami menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, kiranya para pembaca berkenan memberi sumbang saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya semoga penelitian ini dapat berguna bagi kita semua.

Bandar Lampung, Desember 2016

Peneliti,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SAMBUTAN KETUA LP2M	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Kajian Teoritis	12
BAB II PERKAWINAN	
A. Pengertian	31
B. Dasar hukum nikah	35
C. Rukun dan syarat nikah.....	44
D. Hukum pernikahan	46
E. Hikmah perkawinan.....	53
BAB IV KEGAGALAN DALAM PERKAWINAN	
A. Dinamika Perceraian	57
B. Kegagalan dalam perkawinan.....	75
C. Sebab-sebab kegagalan perkawinan	83
D. Hak thalak	105
E. Iddah dan Rujuk.....	157
BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP	
A. Kesimpulan	171
B. Penutup	173
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa kawin (*nikah*) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai isteri-nya.

Firman Allah SAW. Q.S. An Nisa' ayat 21, :

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : "Dan mereka isteri-isteri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat". (An Nisa' 21)

Dijelaskan bahwa "perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami isteri".¹

Didalam Q.S. Al Baqarah; 187, Allah berfirman :

¹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama. Semarang, Cit. I, 1993, h. 130

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : "... Mereka (isteri-isteri) itu adalah pakaian bagimu dan kamu (suami) adalah pakaian bagi mereka...".

Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-jat* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.

Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah sesuatu yang selalu didambakan oleh semua orang. Perkawinan dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai hubungan pribadi (personal relation), tetapi terdapat nilai ibadah di dalamnya. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Bab I pasal I disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal I menggambarkan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Untuk melaksanakan perkawinan memerlukan prosedur-prosedur yang harus ditempuh, seperti tata cara perkawinan, pencatatan perkawinan, dan pembuatan akta nikah.

Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang

menuntut adanya inter aksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan isteri.

Didalam Q.S. Ar Rum 21 Allah SWT. berfirman :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Perkawinan merupakan sunnatullah yakni hidup berpasangan, hidup berjodoh-jodohan demikian ini merupakan naluri manusia yang diciptakan oleh Allah SWT.

Firman Allah Q.S. Adz Dzaariyat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan agarkamu sekalian mau berfikir"

Firman Allah SWT. Q.S. Yaasin 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : "Naha suci Allah yang telah menciptakan pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".

Allah telah memilih dengan cara perkawinan manusia dapat melangsungkan keturunannya sehingga dapat melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan melakukan peranannya secara alamiah dan positif.

Firman Allah SWT. Q.S. Al Hujurat 13 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Hai manusia sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Firman Allah SWT. Q.S. An Nisa' 1 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lainnya, dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

Untuk menyalurkan naluri manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan bertatakrama, sehingga kedepan manusia itu mempunyai jalur kekerabatan yang konkrit serta benar, maka diadakan suatu tata aturan atau hukum. Tata aturan dan hukum dalam perkawinan yang terdapat dalam Islam, inilah yang membedakan perkawinan menurut Islam dengan agama non Islam, bahkan perkawinan makhluk selain manusia.

Demikian betapa agungnya Islam mengkemas aturan perkawinan yang menjadikan keharusan bagi setiap pasangan yang akan menjalin hidup berkeluarga, bukan saja sebagai sarana untuk

melaksanakan nalurnya sebagai manusia yang senantiasa menginginkan adanya kelangsungan hidup untuk mengembang lanjutkan keturunannya. Lebih dari itu juga perkawinan dalam Islam senantiasa mempertimbangkan kesucian sebagai manusia yang pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial bermoral yang telah diilhami secara mendasar oleh Allah SWT.

B. Perumusan Masalah

Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan bertatakrama, sehingga kedepan manusia itu mempunyai jalur kekerabatan yang konkrit serta benar, maka diadakan suatu tata aturan atau hukum. Tata aturan dan hukum dalam perkawinan yang terdapat dalam Islam, inilah yang membedakan perkawinan menurut Islam dengan agama non Islam, bahkan perkawinan makhluk selain manusia.

Demikian betapa agungnya Islam mengkemas aturan perkawinan yang menjadikan keharusan bagi setiap pasangan yang akan menjalin hidup berkeluarga, bukan saja sebagai sarana untuk melaksanakan nalurnya sebagai manusia yang senantiasa menginginkan adanya kelangsungan hidup untuk mengembang lanjutkan keturunannya.

Lebih dari itu juga perkawinan dalam Islam senantiasa mempertimbangkan kesucian sebagai manusia yang pada dasarnya

manusia sebagai makhluk sosial bermoral yang telah diilhami secara mendasar oleh Allah SWT. .

Dari hal diatas dapatlah ditarik permasalahan tentang Reinterpretasi akad nikah prespektif perkawinan di Indonesia

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengkaji konsep dasar akad nikah.
- b. Mengkaji konsep dasar akad nikah persektif perkawinan di Indonesia.
- c. Mengkritisi terkait permasalahan akad nikah dalam implementasinya pada perkawinan di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk membuktikan konsep dasar konsep dasar akad nikah.
- b. Untuk mengkaji secara cermat tentang konsep dasar akad nikah persektif perkawinan di Indonesia.
- d. Untuk memberikan Mengkritisi terkait permasalahan akad nikah dalam implementasinya pada perkawinan di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sebagaimana permasalahan yang penulis teliti maka jenis penelitian yang penulis kehendaki adalah penelitian perpustakaan, yaitu penelitian yang menyangkut data dan permasalahan-permasalahan yang ada pada buku-buku atau dokumen-dokumen berkaitan dengan akad nikah dalam perkawinan di Indonesia.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis, maksudnya adalah "penelitian yang semata-mata hanya menggambarkan (*mendeskrikan*) keadaan dan kejadian atau suatu obyek".²

Dalam proses menganalisis penulis merangkum beberapa pendapat kemudian menjelaskan dan pada akhirnya mengolah untuk menemukan kesimpulannya.³

Seperti akad nikah dalam implementasinya pada perkawinan di Indonesia.

3. Sumber data

²Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press), 1990, h. 19

³Anton Akbar, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 21.

Untuk memperoleh informasi yang valid, penulis menggali beberapa sumber bacaan yang berkaitan Mengkritisi terkait permasalahan akad nikah dalam implementasinya pada perkawinan di Indonesia.

4. Jenis data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

Data primer adalah "data yang dianggap sebagai data utama dalam penelitian dan merupakan sumber utama".¹⁰

Sedangkan data skunder adalah data pelengkap yang fungsinya adalah untuk melengkapi data-data primer.⁴

Dalam kaitan dengan pengambilan data dari sumber data yang penulis lakukan adalah :

- a. Data pustaka, merupakan data primer dan skunder, yang berbentuk buku-buku, kitab sebagai referensi yang diambil dari perpustakaan, sehingga menghasilkan landasan kerangka teoritis tentang Mengkritisi terkait permasalahan akad nikah dalam implementasinya pada perkawinan di Indonesia.

¹⁰Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Penerbit Tarsito, 1980), h. 134.

⁴*Ibid*

b. Pengumpulan data

Guna mendapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan tehnik-tehnik sebagai berikut :

Membaca dan menginventarisir untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan pengkajian secara cermat.

5. Analisa data

Setelah data yang diperlukan terkumpul sesuai dengan kebutuhan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul tersebut dengan cara mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh untuk dianalisa.

Dari analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan akhir, guna memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

Sedang untuk mengambil kesimpulan penulis menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara penyimpulan terhadap suatu obyek ilmiah tertentu yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan kedalam pengertian yang bersifat umum

E. KAJIAN TEORITIS

1. Perkawinan

Istilah perkawinan adalah sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan, melalui kompilasi sudah dibakukan dalam hukum Islam Indonesia, akan tetapi istilah wali nikah, saksi nikah atau akad nikah masih dipergunakan, walaupun kita sudah paham bahwadalam hal ini tidak ada peerbedaan antara nikah dan kawin.

Didalam kompilasi hokum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hokum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan ghalidhan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.⁵ Dikatakan bahwa untuk melaksanakan perikawinan harus ada ; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan iab qabul.⁶

Pengertian tentang akad nikah disebutkan dalam pasal 1 huruf c, bahwa akad nikah rfangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁷

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Prasindo, Jakarta, 1992, h. 21

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Dijelaskan didalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus beruntun dan tidak berselang waktu. Kemudian pada pasal 28 dijelaskan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.⁸ Dan yang berhak mengucapkan qobul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapn qobul nikah tidak dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria member kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untk mempelai pria, kemudian dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁹

Berdasarkan pasal-pasal diatas, dalam hal pelaksanaan akad nikah tidak diberikan pengaturan tentang kemungkinan dilakukan ijab qabul pada tempat yang berbeda, namun dalam hal ini yang lebih ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang hang dikuasakan secara khusus.

⁸ *Ibid.*

⁹ Pasal 29 *Kompilasi Hukum Islam*.

Dalam pengaturan yang masih baku inimaka hakim dituntut untuk lebih berperran aktif dalam memutuskan suatu perkara, karena keberadaan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri tidak dimaksudkan untuk memandulkan kreativitas dan penalaran serta bukan untuk menutup pintu dalam melakukan terobosan dan pembaharuan hokum kea rah yang lebih actual. Misalnya saja tentang masalah pernikahan via telepon atau masalah kontemporer lainnya yang erat kaitannya sebagai dampak dari perkembangan zaman.

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan النكاح yang bermakna الوطء dan *al-Dammu wa al-Tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-Dammu wa al-Jam'u*, atau 'ibarat 'aii *al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹⁰

Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan di bawah ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaily sebagai berikut: "Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul

¹⁰ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29.

selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan".¹¹

Menurut Hanafiah, "Nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

Menurut Hanabilah, "Nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang".¹²

Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.¹³

Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan

¹¹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab 'ala Madzhib al-Arba'ah*, Juz IV (t.tp. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), h.3.

¹²Muhammad Syata' Al-Dimyati, *I'anat al-Thalibin*, Juz III (t.tp. Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt), h. 256.

¹³Muhammad Syata' Al-Dimyati, *I'anat al-Thalibin*, Juz III (t.tp. Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt), h. 256.

persetujuan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.¹⁴

Di dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, pengertian pernikahan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

2. Prinsip-prinsip perkawinan

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang prinsip di dalam UU Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia pada saat sekarang ini.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman
3. Memuat tujuan dari pernikahan yaitu: membentuk keluarga yang kekal
4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), h. 19.

5. Menganut asas monogami tetapi masih terbuka untuk melakukan poligami
6. Perkawinan dilaksanakan oleh orang yang matang jiwa dan raganya
7. Persamaan kedudukan antara suami dan istri dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat.¹⁵
Dalam perspektif lain, Musdah Mulia menjelaskan prinsip-prinsip perkawinan menurut ayat-ayat al-Quran, yaitu:

1. Prinsip kebebasan memilih jodoh
2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*
3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi
4. Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*

3. Hak melakukan perkawinan

Orang-orang yang diperbolehkan melakukan pernikahan itu baik di dalam UU Perkawinan no.1 tahun 1974 maupun KHI, ketentuannya sama yaitu bagi calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan bagi calon mempelai perempuan berusia 16 tahun. Pasal 7 UU Perkawinan no.1 tahun 1974, menerangkan :

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975)

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

2. Pasal 15 KHI

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

4. Syarat-syarat perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat-syarat tersebut tersirat dalam UU Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

Bagi calon mempelai pria adalah:

1. Beragama islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan

5. Tidak terdapat halangan perkawinan

Bagi Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah:

1. Beragama islam
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan[9]

5. Perkawinan yang dilarang

Di dalam UU Perkawinan no.1 tahun1974 Pasal 8 disebutkan beberapa pernikahan yang dilarang, diantaranya:

3. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
4. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
5. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
6. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

7. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
8. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sedangkan dalam KHI pasal Pasal 39 perkawinan itu dilarang apabila disebabkan oleh beberapa faktor dibawah ini:

1. Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3. Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Sedangkan di dalam KHI perkawinan yang dilarang itu adalah sebagai berikut:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurukannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
 2. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
 3. seorang wanita yang tidak beragama islam. Pasal 40
- Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya; Pasal 41

1. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 2. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42, KHI ;

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;

b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dilian.

Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

5. Hikmah Perkawinan

Telah diketahui bahwa pernikahan adalah merupakan sunatullah, bahwa makhluk yang bernyawa itu diciptakan berpasang-pasangan, baik laki-laki maupun perempuan (Q.S.Dzariat :49).

"dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran allah".

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.

Hubungan antara seorang laki - laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dn perempuan yang diatur dengan perkawinan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.

Dalam agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci. Negara Indonesia misalnya, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan ini.

F. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

1. *Sunnah*, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan - keperluan lain yang mesti dipenuhi.
2. *Wajib*, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinahan.
3. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
4. *Haram*, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia - nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
5. *Mubah*, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

I. Dasar Hukum Perkawinan

1. Menurut Fiqh Munakahat

a. Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut :

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup sayu orang." (An - Nisa : 3).

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu.

Menurut Al-Qur'an, Surat *Al A'raaf* ayat 189 berbunyi : *"Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang."* (Al A'raaf : 189).

adanya pernikahan. Demikian ini adalah logis bahwa dengan adanya proses pernikahan yang sah akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri, sehingga pasangan suami dan isteri menjadi terikat dengan sendirinya, akhirnya keduanya antara suami dan isteri saling menjaga dan bertanggung jawab dalam keluarga.

Demikian sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Israh :

عَقْدٌ يُبَيِّنُ حُلَّ عَشْرَةٍ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعْوُذُهَا وَبِحُدُودِهَا مِنْ حُقُوقِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Nikah adalah akan yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka.

Pengertian ini memberikan arti bahwa dalam perkawinan terdapat kandungan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi saling tolong menolong.

B. Dasar Hukum Nikah

Nikah merupakan sunnaterrasul yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnaterrasul.

Firman Allah SAW. Q.S. An Nisa' ayat 21, Allah SWT. :

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : "Dan mereka isteri-isteri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat". (An Nisa' 21)

Dijelaskan bahwa "perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami isteri".²¹

Didalam Q.S. Al Baqarah; 187, Allah berfirman :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : "... Mereka (isteri-isteri) itu adalah pakaian bagimu dan kamu (suami) adalah pakaian bagi mereka...".

Allah SWT. berfirman Q.S. Al-Rum ; 21 :

²¹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama. Semarang, Cit. I, 1993, h. 130

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Firman Allah SWT. Q.S. ; Ad-Dariyat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

Firman Allah SWT. Q.S. Yasin 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".

Allah SWT. menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang, agar dijadikan renungan

manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan isteri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsung kehidupan serta mengembangkan keturunannya.

Firman Allah SWT. Q.S. : Am Nisa' 1 :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَنَسَّ مِنْهَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَؤُوفًا

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya^o] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta

^oMaksudnya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

C. Rukun dan Syarat Nikah

1. Rukun nikah ada lima yaitu :

- a. Mempelai laki-laki,
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali,
- d. Dua orang saksi laki-laki,
- e. Ijazb dan qabul

2. Syarat nikah

Persyaratan dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah, sebagai berikut :

a. Syarat mempelai laki-laki, yakni :

- 1) Tidak ada hubungan mahram dari calon isteri,
- 2) Kemauan sendiri (merdeka),
- 3) Jelas identitasnya,
- 4) Tidak sedang menjalankan ikhram

b. Syarat mempelai perempuan, yaitu :

- 1) Tidak ada halangan syar'i.
- 2) Tidak berstatus punya suami yang masih sah,
- 3) Tidak ada hubungan mahram,
- 4) Tidak dalam keadaan iddah,
- 5) Kemauan sendiri (merdeka),

- 6) Jelas identitasnya,
- 7) Tidak sedang menjalankan ihram.

c. Syarat-syarat wali

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Sehat akal
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ibadah ihram

d. Syarat-syarat saksi

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Sehat akalnya
- 4) Adil
- 5) Mendengar dan melihat
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang ibadah ihram
- 8) Faham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul

e. Syarat ijab qabul

- 1) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki

atu yang mewakilinya (*dengan syarat yang ketat*), keduanya harus *mumayyiz*.

- 2) Dilangsungkan dalam satu majlis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat meisahkan antara ijab dan qabul.
- 3) Keduanya tidak diperbolehkan kontradiksi.
Misal, seorang wali apabila mengaqad nikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A.
- 4) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.

D. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya para jumbuh fuqaha berkomentar bahwa menikah itu hukumnya *sunnah*.

Golongan Syafi'iyah berkomentar :

الاعتق في النكاح الأبراهيمية فربما بالشخصي أن يتزوج بمسند اللذ والإمتناع
فإنما نوى به العفة أو الخول على وإن فإنه مستحب

Nikah (kawin) hukum asalnya adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila ia bermaksud untuk menghindari diri dari berbutat haram, atau memperoleh keturunan, maka hukumnya sunnah.

Pendapat ini banyak diikuti kebanyakan dinegeri ini.

Sedang golongan Zahiri menetapkan hukum wajib. Para ulama' Maliki Mutaakhirin berpendapat bahwa menikah dapat dihukum wajib, sunnah atau mubah, demikian ini dengan memperhatikan dampak pernikahan yang terjadi baginya.

Perbedaan dalam menetapkan hukum nikah disebabkan permasalahan nikah yang terdapat dalam *fi'l amr* pada ayat atau hadits apakah diartikan wajib, sunnah atau mubah.

Sebagaimana *amr* (kata perintah) pada ayat berikut :

Firman Allah Q.S. An Nisa' : 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَتَنِي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَٰلِكَ أَدَّبَ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Sabda Rasulullah SAW. :

تَنَاجَوْا تَتَكْتَرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأَمَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه عبد الرزاق)

Artinya : Nikahlah kamu, pebanyaklah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain pada hari kiamat. H.R. Abdur Razzak

Dari ayat dan hadits diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya.

Berikut secara rinci hukum nikah sebagai berikut :

1. Wajib :

Bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan, maka yang demikian ini adalah wajib untuk menikah.

Imam Qurtuby berpendapat : Bujangan yang sudah mampu untuk menikah dan taku dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain kecuali dengan nikah, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama' bahwa wajib hukumnya.

Senada dengan pendapat ini adalah ulama Malikiyah yang mengatakan bawa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus ke jurang perzinahan manakala ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup.

Malikiyah memberikan kreteria tentang wajibnya menikah :

- Apabila takut dirinya akan terjerumus ke dalam lembah perzinahan.
- Untuk mengekang tidak mampu berpuasa, atau mampu berpuasa namun tidak mampu mengekang nafsu.

Ulama' Hanafiyah mengemukakan bahwa menikah hukumnya wajib bagi seseorang dengan syarat:

- a. Yakin apabila tidak menikah akan terjerus kelembah perzinaan.
- b. Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual.
- c. Mampu memberikan mahar dan memberikan nafkah.

2. Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

Rasulullah bersabda :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَصٍ : إِنَّ اللَّهَ أَبْدَلَنَا بِالرُّهْبَانِيَّةِ الْخَنَفِيَّةِ السَّمْحَةَ (رواه الطبرانی)

Artinya : "Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (menikah) kepada kita" H.R. Imam Tabrani

Rasulullah bersabda :

تَزَوُّجًا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ أَلَمُمْ وَلَا تَكُونُوا كَرُهْنَابِيَّةِ النَّصَارَى (رواه البيهقي)

Artinya : "Menikahlah kalian, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat-umat lain. Dan janganlah kalaian seperti pendet-pendeta nasran"i. H.R. Baihaqi.

3. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, bik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila manikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.

Al-Qurtuby berkata, "Bila seorang laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya, serta tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu juga kalau karena sesuatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka ia wajib

menerangkan dengan terus terang agar calon istrinya tidak tertipu olehnya.”

Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar bahwa dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batin suaminya, karena sakit jiwa atau sakit kusta atau karena penyakit kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya. Ia wajib menerangkan semua itu kepada calon suaminya ibarat seorang pedagang yang harus menerangkan keadaan barangnya bilamana terdapat aib.

Kalau ternyata salah satu pasangan mengetahui aib pada pacarnya, maka ia berhak membatalkannya. Jika pihak perempuan yang memiliki aib, maka suaminya boleh membatalkannya. Demikian sebaliknya.

4. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia

berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

Para ulama dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada istrinya.

Adapun ulama dari kalangan Ay-Syafi'iyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya pada istrinya.

5. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus nikah, maka hukumnya mubah.

Ulama Hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.

E. Hikmah Perkawinan

Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah

BAB IV KEGAGALAN DALAM PERKAWINAN

A. Dinamika Perceraian

Kegagalan dalam perkawinan seperti halnya perceraian, dalam Islam dikenal dengan talak (*thalaaq*). Islam dalam syarat-syarat tertentu memperbolehkan talak atau perceraian, walaupun sebenarnya perbuatan perceraian bukanlah pilihan yang menyenangkan, bahkan menganggapnya tindakan yang tidak disenangi dan dibenci, sebagaimana diungkapkan dalam hadits Rasulullah SAW. Bahwa perceraian adalah salah satu perbuatan yang dicela.

Demikian ini sebagaimana diutarakan oleh golongan Hanafiyah dan golongan Hanabalah, yang mengatakan bahwa perceraian itu dilarang terkecuali dalam keadaan terpaksa (*dharurat*).²³

Sejalan dengan sabda Rasulullah SAW.

لعن الله كل ذواق مملاتي

Artinya : "Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka menceraikan dan bercerai".

²³Ibid., h. 131.

Imam Al Shiddiq as berkata, "Allah mencintai rumah yang didalamnya terdapat pengantin dan membenci rumah yang di dalamnya terjadi talak (perceraian). Tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah selain talak."²⁴

Imam Al-Siddiq as berkata, "Diantara pekerjaan-pekerjaan yang halal, tidak ada perbuatan yang lebih jelek dari pada talak, Allah membenci para lelaki yang banyak melakukan talak dan mengambil istri."²⁵

Beliau as juga berkata, "Ketika Nabi Saw. mendengar bahwa Abu Ayyub ingin mentalak istrinya, beliau bersabda, "Talaknya Abu Ayyub adalah dosa."²⁶

Imam Muhammad Al-Baqir as. meriwayatkan dari Rasulullah Saw. yang bersabda, "Malaikat Jibril berwasiat padaku tentang istri hingga aku mengira bahwa tidak boleh mentalaknya (menceraikannya) kecuali istri yang melakukan kekejian yang nyata."²⁷

Imam Al-Shodiq as berkata, "Menikahlah kalian dan janganlah melakukan talak, karena "Arsy Allah bergetar disebabkan talak."²⁸

²⁴ *Wasail Al-Syiah* . juz 22, h. 7

²⁵ *Ibid* . h. 8

²⁶ *Ibid* ., h. 8

²⁷ *Makârim Al-Akhlak*, Juz 1, h. 248

²⁸ *Ibid*., h. 225

Rasulullah Saw. bersabda, "Tidak ada sesuatu yang mubah yang lebih dicintai oleh Allah selain nikah, dan tidak ada sesuatu yang mubah yang lebih dibenci Allah selain talak."²⁹

Talak (perceraian) menurut perspektif Islam adalah pekerjaan yang sangat jelek dan buruk, dimana sedapat mungkin dijauhkan karena 'Arsy Allah bergoncang. Namun dengan beberapa alasan tidak diharamkan dan sangat dilarang.

Terdapat beberapa faktor untuk mencegah perceraian, yaitu :

1. Salah satu faktor terjadinya talak adalah kekecewaan suami terhadap istrinya yang sah dan mencintai serta mengharap perempuan asing.

Salah satu faktor terpenting adalah para perempuan tidak memakai hijab atau berhijab jelek dan pandangan para pria. Di saat seorang laki-laki di gang atau jalanan melihat seorang perempuan yang lebih cantik dari istrinya dan lebih menarik, maka ada kemungkinan dia jatuh hati padanya dan kecewa terhadap istrinya. Ketika dia kembali ke rumahnya, dengan berbagai pertentangan dan dalih, dia membuat pahit kehidupan. Dan betapa banyak pada akhirnya terjerumus kepada talak (perceraian).

²⁹ *Mustadrah Al-Wasâil*, Juz 15, h. 280

Islam guna mencegah terjadinya hal ini, dari satu sisi memerintahkan kepada para perempuan (istri) untuk menjaga hijabnya dan tidak meletakkan perhiasan-perhiasan dirinya dalam pandangan para lelaki asing dan supaya tidak merias dan mempesona kepada selain suaminya sendiri. Dari sisi lain Islam memerintahkan kepada para lelaki untuk tidak melihat kepada para perempuan selain muhrimnya dan menjauhkan dari gurauan dan kata-kata manis dengan mereka. Apabila matanya melihat perempuan bukan muhrimnya, maka hendaknya tidak melihat lagi dan langsung menahan pandangannya.

2. Faktor kedua talak (perceraian) adalah kekecewaan istri dan suami satu sama lain dan tidak terpenuhinya naluri seksual mereka. Banyaknya perceraian dan penyimpangan diakibatkan karena istri atau suami tidak terpenuhi dengan baik dalam memperoleh keinginan dan pemuasan naluri seksual.

Islam untuk mencegah terjadinya hal ini, memerintahkan kepada para perempuan (istri) untuk memakai pakaiannya yang paling bagus di rumah. Sesuai keinginan suami, merias dirinya dan supaya dilihat olehnya. Islam juga memerintahkan kepada para suami untuk menjaga kebersihan dan memangkas rambutnya dan supaya hidup dan elok di rumah. Dari sisi lain

Islam mengingatkan kepada istri dan suami di saat melakukan hubungan seksual dan melakukan kenikmatan, jangan hanya berpikir untuk memuaskan naluri seksual dan hasratnya sendiri saja, namun juga harus berfikir untuk memberikan hasrat dan memuaskan pihak yang lain.

3. Faktor ketiga adalah perilaku dan akhlak yang jelek, pertentangan, dalih, percekocokan dan keras kepala istri atau suami. Statistik menjelaskan bahwa faktor terpenting kebanyakan perceraian adalah ketidakselarasan perilaku istri dan suami.

Islam guna mencegah hal ini dan mengokohkan fondasi keluarga, menentukan hak-hak dan tugas-tugas bagi setiap istri dan suami. Dan menginginkan mereka supaya melakukannya. Disamping itu Islam memerintahkan mereka supaya menjauhi diskriminasi, penindasan dan kekerasan dan supaya lapang dada dan pemaaf dan menyelesaikan perbedaan rasa mereka dengan akal dan bijaksana. Tugas-tugas akhlak istri dan suami dibahas dalam kitab-kitab akhlak yang sebagian telah dijelaskan.

4. Faktor yang lain dimana Islam untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan istri dan suami dan mencegah talak (perceraian) yang diperkirakan adalah topik pembentukan

menjelang ajal? Mengapa dalam kondisi seperti ini tidak diberikan hak talak kepada istri sehingga menyelamatkan dirinya dari penjara menyakitkan seperti ini? Dalam jawaban dikatakan, Islam dibangun atas pilar keadilan dan kebijaksanaan dan menjaga hak-hak para individu. Sama sekali tidak memperbolehkan dan tidak menekankan perilaku yang tidak pantas dan kezaliman suami terhadap istrinya bahkan sangat menentanginya dan membela hak-hak istri.

Istri dalam kondisi seperti ini merujuk kepada badan para penengah dan memohon kepada mereka supaya menasehati suaminya dan mengajaknya untuk menjaga keadilan kebijaksanaan dan melakukan tugasnya. Apabila mereka sukses dalam hal ini, maka dia (suami) melanjutkan kehidupannya dan jika suami menolak menerima hak istrinya, maka si istri memaparkan pengaduannya kepada penguasa syar'i Islam atau pengadilan keluarga. Penguasa syar'i Islam akan menghadirkan suami yang melanggar dan memintanya supaya menghentikan kezalimannya dan melakukan tugas-tugasnya. Apabila dia menerima, maka memaksanya untuk bercerai. Dan jika dia menolak, maka penguasa Islam itu sendiri yang menceraikan istri dan mengambil hak-hak istri dan suaminya.

B. Kegagalan dalam Perkawinan

Islam menetapkan bahwa aqad nikah diadakan adalah untuk selama-lamanya, sehingga pernikahan akan langgeng. Dan langgengnya pernikahan merupakan tujuan yang sangat diinginkan Islam.

Oleh karena itu dengan akad nikah mengakibatkan terjalannya suatu kontak lahir batin antara suami isteri, yang demikian ini akan menciptakan rumah tangga yang sakinah, penuh dengan kasih sayang yang lesrari serta diridhai oleh Allah SWT.

Pergaulan suami isteri dalam rumah tangga merupakan persenyawaan jiwa raga dan rasa cinta. Suami isteri yang hidup serumah memerlukan suatu persesuaian pendapat, cita-cita, watak dan tabiat, agar bahtera rumah tangganya dapat berjalan dengan serasi, saling asah, saling asuh dan saling asih antara suami dan isteri. Untuk meraih kehidupan rumah tangga yang demikian ini diperlukan adanya sifat jujur, sabar, syukur dan musyawarah dalam menghadapi permasalahan.

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukan suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa untuk tujuan yang mulia dalam perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik sehingga kondisi demikian ini perkawinan yang telah

dilakukan mengalami kegagalan. Faktor terjadinya kegagalan dalam perkawinan yang demikian ini sangat kompleks yang mempengaruhinya, diantaranya adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, dan lain sebagainya.

Keadaan yang demikian ini, hukum Islam memberikan jalan keluar, dengan mengkemas tata aturan untuk mencari solusi yang benar-benar merupakan pilihan akhir (*dharurat*) terhadap rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan.

Jalan keluar yang dimaksud, dimungkinkan kuat yakni perceraian (*thalaq*) dan jalan keluar ini baru dapat diperbolehkan dalam keadaan sangat terpaksa.

Demikian ini sebagaimana diutarakan oleh golongan Hanafiyah dan golongan Hanabalah, yang mengatakan bahwa perceraian itu dilarang terkecuali dalam keadaan terpaksa (*dharurat*).³³

Sejalan dengan sabda Rasulullah SAW.

Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka menceraikan dan bercerai.

Apabila terjadi permasalahan, perselisihan, perkecokan, perbedaan tabiat dan watak dalam rumah tangga, anggota keluarga terlebih suami harus bijaksana dalam menyikapi persoalan rumah

³³*Ibid*, h. 131.

tangganya dan harus sabar dalam menghadapinya. Suami harus berusaha untuk mencari solusinya setiap persoalan rumah tangganya agar rumah tangga tetap utuh. Jangan terlalu dini menerima masukan dari pihak ketiga, upayakanlah penyelesaiannya oleh anggota keluarga terlebih dahulu, boleh jadi masukan yang terlalu dini dari pihak ketiga justru memperkeruh persoalan rumah tangganya. Walaupun terjadi dikarenakan sikap atau perilaku isteri yang kurang atau tidak disenangi, carilah penyelesaian yang terbaik. Lihatlah sisi-sisi lain yang positif, tentunya ada yang masih bisa dipertimbangkan.

Sebagai suami pun personal koreksi dan mengawali minta maaf tidaklah menjatuhkan harga diri suami sebagai kendali utama rumah tangga. Justru sikap yang demikian akan lebih kondusif untuk merajut kembali lembaran rumah tangga yang pernah koyak. Dengan langkah yang demikian tentunya akan dapat menemukan jalan penyelesaian keluarga.

Allah SWT berfirman Q.S. An Nisa' 19 :

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "Dan bergaullah para isteri dengan cara yang patut, kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka, waduhlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Apabila isteri *musuz*¹⁴, seperti, isteri meninggalkan rumah tanpa seizin suami, isteri enggan melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, isteri tidak mengabdikan permintaan suaminya, isteri sering melakukan perbuatan maksiat dan lain sebagainya, suami agar menghadapinya melalui pendekatan edukatif (dengan secara pendidikan).

Allah SWT, berfirman Q.S. An Nisa' 34 :

وَالَّذِينَ تَخَافُونَ ذُوقَ زُجْرِهِمْ فَاعْظُوهُمْ وَأَهْبِزُوهُمْ فِي الْغَيْبِ
وَأَمِّنُوهُمْ فَإِنْ أَمَعْتُمْ فَلَا تُلْجُوا عَلَيْهِمْ شِرَافًا أَنْ يَكُونَ عَايَا
كَبِيرًا

Artinya : "Bila dikhawatirkan isteri-isteri itu musuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkan ia dari tempat tidur dan pukullah mereka, kemudian apabila mereka mentaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

¹⁴ *Nisuz* adalah Isteri durhaka terhadap suaminya, misalnya tidak taat kepada suaminya atau tidak mau diajak tidur bersama atau keluar rumah tanpa seizin suaminya.

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.

Dari ayat ini menunjukkan bahwa untuk menghadapi isteri-isteri yang *musuz*, terdapat tiga tahapan yang perlu ditempuh, yaitu

Pertama, dengan menasehati isteri secara lisan, gunakan kalimat yang baik dan menyejukkan, bila perlu tunjukkan kalimat-kalimat yang membuat isteri cepat untuk menerima nasehat suami, karena disaat yang demikian ini isteri sangat didominasi oleh perasaan dari pada rasio. Misal, sambil dibelai atau sambil makan bersama bahkan sambil santai-santai, lakukanlah nasehat-nasehat untuk isteri, paling tepat ajak shalat jamaah, usai shalat gunakan sesaat untuk bercengkrama, omong-omong dan cerita ringas tentang hari-hari yang telah dilalui. Ini lebih efektif dibanding dengan cara pihak suami terlalu menggurui. Apabila suami telah berhasil mengposisikan isterinya kepada posisi yang pas, maka isteri akan sangat menerima nasehat suaminya.

Kedua, dengan memisahkan diri dari tempat tidur, dengan langkah ini diharap isteri akan merasa kesepian. Namun jangan memisahkan tempat tidur diluar atau dilain rumah, karena dikhawatirkan akan dipengaruhi oleh pihak lain yang justru akan

menambah keruh permasalahan rumah tangganya. Dalam langkan ini suami tetap mengawasi atau memantau secara tidak langsung, bila perlu isteri tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diawasi.

Ketiga, dengan melalui tindakan fisik, seperti memukul tetapi tidak membuat isteri binasa atau terluka. Memukul dapat dilakukan namun jalan terakhir (*dharurat*) artinya dengan jalan memukul akan menyadarkan isteri untuk tidak melakukan tindakan buruk. Dalam memukul isteripun dilakukan dengan motifasi pendidikan. Dalam upaya memukul jangan emosional, gunakanlah benda yang digunakan untuk memukul benda yang lunak seperti bantal atau kain, sehingga tidak mengakibatkan luka fisik terhadap isteri.

Rasulullah saw. bersabda :

أَمَا يَسْتَجِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ ؟ يَضْرِبُهَا أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا
أَجْرَهُ

Artinya : "Tidak malukah seseorang diantara kamu memukul isteri-isterinya seperti memukul budaknya, dia pukul isterinya diawal siang hari kemudian dia kumpul diakhir siang harinya itu pula".

Hadits ini mengancam suami yang memukul isterinya dengan seenaknya. Rasulullah selama hayatnya tidak pernah memukul isteri-isterinya. Sebaliknya apabila gejala nusuz itu

timbul, seperti suami bersifat keras, tidak mau menggauli isterinya, enggan memberi nafkah wajib dan lain sebagainya, maka hai yang demikian ini harus dicari jalan keluarnya dengan jalan yang sebaik-baiknya. Isteri juga harus bersifat sabar dan bijaksana menghadapi peristiwa yang demikian ini. Berbuatlah sesuatu yang dapat menimbulkan kegembiraan dan kesenangan bagi suami dengan cara bersolek yang dapat menarik suami, mennghadirkan kesenangan-kesenangan suami, sehingga suami tidak lagi berbuat nusuz. Sesungguhnya yang dapat menyelesaikan peristiwa rumah tangga yang demikian ini adalah suami isteri sendiri.

Terdapat riwayat yang dapat diteladani, Rasulullah hidup bersama *Khatijah* menjalani usia pernikahan selama 29 tahun dan kala itu tidak pernah berfikir untuk nikah dengan wanita lain.³⁵ Ketika itu nabi SAW. pernah berniat menceraikan *Saudah binti Zam'ah* (janda dari *Sakran bin 'Amr* meninggal dipengasingan kala berhijrah), tanpa diwajah *Saudah* perasaan tertekan dan sedih. *Saudah* berkata dengan nada lirih penuh harap "biarkan aku tetap sebagai isteri engkau ya Rasulullah, Demi Allah, aku tidak akan banyak menuntut sebagaimana isteri-isteri engkau yang lain, namun aku ingin dibangkitkan Allah sebagai istri engkau kelak

³⁵ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 162

pada hari kiamat".³⁶ Begitulah Saudah, segala sesuatunya diniatkan untuk mendapatkan keridhaan suaminya. Hal inilah yang juga menyebabkan ia sering memberikan jatah gilirannya kepada *Aisah*, demi menyenangkan hati suaminya Rasulullah SAW.

Dalam sejarah kehidupan rumah tangga nabi SAW. pernah beliau menceraikan salah satu isterinya yaitu : Hafshah binti Umar bin Khattah. Peristiwa ini terdapat pada hadits shaheh yang dikeluarkan *Abu Dawud*, dalam kitab *Thalak*, bab Rujuk dan *Ibnu Majah* Hadits no. 2016, keduanya bersumber dari *Umar*; "Bahwa Rasulullah pernah menceraikan *Hafshah* kemudian merujuk lagi, Juka dikeluarkan oleh Nasa'i dalam kitab *Thalak* bab rujuk, yang bersumber dari *Ibnu Umar* dengan sanad shaheh.

Allah swt. berfirman Q.S. An Nisa' 128 :

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dari perdamaian itu lebih baik bagi mereka

³⁶Baca : Wanita teladan isteri Rasulullah, h. 86

walaupun manusia itu menurut tabi'atnya kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Dengan demikian inilah jelas bahwa putusnya pernikahan kalau memang tidak ditemukan solusinya, dapat dibenarkan namun tidak dianjurkan oleh hukum Islam.

C. Sebab-sebab Kegagalan Perkawinan

Ikatan perkawinan yang sah dikarenakan adanya beberapa sebab mungkin terjadi akan menemukan kegagalan dalam kehidupan perkawinan. Sebab-sebab yang dimaksud adalah : *thalak*, *khulu'*, *zihar*, *'Ilak*, *li'an*, dan sebab-sebab lain.

1. Thalak

a. Pengertian thalak

Secara etimologi berarti,

جَاءَ الْقَيْدَ مَوَاءً كَأَنَّ جَسِيًا كَفَيْدَ الْفَرَسِ وَقَيْدَ الْأَمِيرِ أَوْ مَعْنَوِيًا كَقَيْدِ النِّكَاحِ

Artinya : "Membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan atau ikatan ma'nawi seperti ikatan pernikahan³⁷yaitu antara suami dan isteri".

³⁷Al Jaziri Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Madzahib Al arba'ah*, Juz IV, Mesir, Daar Al Fikr: 1969, h. 278

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah mengatakan,

اطلقت الإيمير، إذا حلت قيدة وإرسلته

Artinya : "Aku lepaskan tawanan, apabila aku lepaskan dan membiarkannya".³⁸

Imam Taqiyuddin dalam Kifayatul Ahyar mengatakan, bahwa thalak arti secara bahasa adalah :

الجن التقي والإطلاق

Artinya : Melepaskan ikatan dan membiarkan lepas.
Artinya membiarkan gembalanya lepas kemana ia menghendaki.

Secara istilah adalah :

إزالة النكاح أو نقصان جله بلفظ مخصوص

Artinya : Menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata yang khusus.

Menghilangkan ikatan pernikahan adalah mengangkat ikatan pernikahan sehingga isteri tidak halal bagi suaminya (dalam hal thalak tiga).

Mengurangi pelepasan tali pernikahan adalah berkurangnya hak thalak bagi suami (dalam hal thalak raj'i).³⁹

³⁸Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kuwait, Daar Al Bayan: 1971, h 206

Menurut istilah syara' adalah :

حل رابطة الزوج وإنهاء العلاقة الزوجية

Artinya : Melepaskan tali pernikahan menghabiskan tali pernikahan antara suami dan isteri.

b. Macam-macam thalak

1) Dilihat dari lafadz yang digunakan untuk mengucapkan thalak, dapat dibedakan kepada ; *thalak raj'i* dan *thalak ba'in*.

a) Thalak *raj'i* adalah thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah digauli oleh suami secara nyata dan suami menjatuhkan thalak sedang ia sebelumnya belum pernah menjatuhkan thalak sama sekali.

Dengan demikian yang dimaksud dengan thalak *raj'i* adalah thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya sebagai thalak satu atau dua.

Apabila isteri berstatus *iddah* pada *thalak raj'i* ,suami diperbolehkan merujuk isterinya dengan tanpa akad nikah baru, tanpa wali dan saksi serta maskawin baru. Berbeda apabila masa *iddah* telah habis kemudian suami ingin rujuk dengan isterinya

³⁹Al Jaziri Abdurrahman, *Op.cit.*, h.278

walaupun statusnya *thalak raj'i*, dalam kontek yang demikian ini, apabila suami ingin rujuk maka harus dengan akad nikah baru (*Tajdid An Nikah*) dan dengan maskawin baru pula.

Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Thalak yang dapat dirujuk adalah dua kali, setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik".

Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah 228 :

وَالْمُطَلَّعَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ...

Artinya : "Isteri-isteri yang dithalak, hendaklah memelihara dirinya selama tiga *quru'*, Mereka tidak halal menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam kandungan rahim mereka, jika

mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan bekas suami mereka lebih berhak kembali kepadanya dalam masa *iddah* itu jika mereka para suami itu menghendaki islah".

b) Thalak ba'in

Thalak ba'in secara etimologi adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu thalak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suaminya, atau karena adanya bilangan thalak tertentu (tiga kali) dan atau karena adanya penerimaan thalak tebus (*khulu'*).⁴⁰ Thalak ba'in dibagi menjadi dua macam, yaitu *ba'in sugra* dan *ba'in kubra*.

Bain sugra adalah thalak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya.

Yang dimaksud dengan menghilangkan hak-hak rujuk, seperti suami tidak diperkenankan rujuk kepada isterinya yang dithalak namun hingga masa *iddah* habis suami tidak merujuk isterinya. Suami diperbolehkan kembali kepada isterinya namun

⁴⁰Abdurrahman dkk, *Bidayatul Mujtahid*, (terjemah)) juz 2, Semarang, Asy Syifa'; 1990, h. 477

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berakar dari pemikiran bahwa nikah bukan hanya untuk menikmati kesenangan belaka sebagaimana suami isteri secara sah, namun dari sudut tujuan dan hikmahnya, haruslah diperhatikan serius, maka dari itu perlu adanya pengertian yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Ulama' konterporer dalam memberikan definisi nikah, memperhatikan adanya unsur hak dan kewajiban yang terjadi adanya pernikahan. Demikian ini adalah logis bahwa dengan adanya proses pernikahan yang sah akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri, sehingga pasangan suami dan isteri menjadi terikat dengan sendirinya, akhirnya keduanya antara suami dan isteri saling menjaga dan bertanggung jawab dalam keluarga.

Maka sejalan dengan pengertiannya bahwa nikah akan memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita serta

mengadakan tolong menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka.

Demikian ini memberikan arti bahwa dengan perkawinan yang dilakukan melalui akad perkawinan yang sah, maka antara suami dan isteri terikat dengan perjanjian adanya untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi saling tolong menolong.

Ikatan perkawinan yang terikat antara suami dan istri, sangat berbeda dengan perjanjian-perjanjian sosial seperti jual beli, pegadaian, perdamaian dan kerja sama. Semua ini merupakan perjanjian-perjanjian yang hanya bersifat sosial dan anggapan belaka dimana alam dan naluri tidak ikut campur di dalamnya. Berbeda dengan perkawinan yang merupakan suatu ikatan alamiah dan mempunyai akar dalam konteks alam dan naluri kedua pasangan dan bersumber dari bentuk ketertarikan internal suami istri dan kecenderungan menyatu, berkaitan dan satu hati. Keterkaitan ini dengan dua bentuk yang berbeda dalam tabiat kedua pasangan. Dari pihak suami dengan bentuk cinta, rasa suka, keinginan dan memiliki pribadi istri. Dan dari pihak istri dengan bentuk pesona, daya tarik, menundukkan hati dan mengambil hatinya. Bangunan rumah tangga tegak atas dua fondasi ini. Dan

apabila kedua pasangan sampai kepada keinginan internal dirinya, maka pusat rumah tangga menjadi hangat, tentram dan elok. Suami akan bersemangat dan penuh harapan terhadap keluarganya. Dan akan bersungguh-sungguh dan berkorban untuk menjamin kesejahteraan mereka. Dan istri akan menganggap dirinya sukses dan beruntung. Dan berusaha dengan berkorban sebagai istri, ibu rumah tangga dan pengasuh anak.

Namun apabila seorang suami tidak lagi mencintai istrinya yang sah dan bosan bertemu dan bergaul dengannya dan si istri juga merasakan bahwa dia sudah tidak dicintai dan suaminya tidak mencintainya. Dalam asumsi seperti ini, keluarga sudah kehilangan dua fondasi pokoknya dan sudah termasuk hancur. Kehidupan dalam keluarga yang dingin dan saling berpecah bagi istri dan suami adalah sangat sulit dan menyakitkan. Untuk melanjutkan rumah tangga seperti ini sama sekali tidak baik bagi kedua pasangan, inilah interpretasi kegagalan dalam perkawinan. Dalam syarat-syarat seperti ini, Islam walaupun membenci talak, menganggapnya jalan keluar paling baik dan memperbolehkannya.

B. Penutup

Dengan memuji keagungan Allah SWT. serta berkat inayah-Nya jualah penelitian ini dapat diselesaikan. Peneliti

menyadari bahwa penelitian ini belumlah dikategorikan ke tapal batas sempurna, namun harapan peneliti semoga penelitian ini menjadi bacaan yang dapat dimanfaatkan.

Peneliti berterimakasih atas kritik konstruktif dan saran produktif, demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penyelesaian penelitian ini, semoga menjadi lading amal dan diucapkan banyak-banyak terima kasih.

Bandar Lampung, Nopember 2016.

Tim Peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Qadir Hasan dkk, *Terjemah Nailul Autar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, jilid 5, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984
- A.Rifa'I dkk., *Fiqh Munakahat*, Cahaya Indonesia, Semarang, tt.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab 'ala Madzhib al-Arba'ah*, Juz IV (t.tp. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986)
- Abdurrahman dkk, *Bidayatul Mujtahid*, (terjemah)) juz 2, Semarang, Asy Syifa'; 1990
- Abdurrahman I.Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Renea Cipta, Jakarta, 1992
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Prasindo, Jakarta, 1992
- Abul A'la Maududi dan Prof. Fazl Ahmed, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, (Terjemah), Islamic Book Publisher, Kuwait, 1983
- Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Al Alusi Abu Al Fadhil, *Ruh Al ma'ani*, Darul Ihya' al-Turats al-Arabi, Bairut, Juz III
- Al Jaziri Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Madzhib Al arba'ah*,Juz IV, Mesir, Daar Al Fikr: 1969
- Al Jurjani, *Hikmah al Tasyri'*, Juz II, Darul Ihya' al-Turats al-Arabi, Bairut
- Al Qurtubi Abi abdillah Muhammad bin ahmad al Anshari, Al Qurtubi, *Al Jami' Al Ahkam Al Qur'an*, Daar al fikr, Birut, Juz V

- Al Razi, *Al Tafsir Al Kabir*, Juz IX, Dar Al Kutub A Islamiyah, Bairut
- Al Suyuthy, *Al Durr al Matsur Fie al Tafsir al Matsur*, Juz III., Daar al Fikr, Bairut
- Al Thobari, *Al Bayan*, Juz. III, Dar Al Kutub A Islamiyah, Bairut
- Alhambani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 1980
- Alwiyah, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1987
- Anton Akbar, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta, 1984/1985
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam 2*, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2002
- Djumanan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dima Utama, Semarang, Cit. I, 1993
- Faishal bin Abdul Aziz, *Bustan Al Akhbar mukhtashar Nailul Al Asfar*, Muhsaba'ah Al Salafiyah, Kairo, 1374
- Fazlurrahman, *Qur'anic science. (Al Qur'an dan Ilmu Pengetahuan)*, Penerjemah H.M. arifin, (Jakarta, Rineke Cipta, 2000, cet. III
- Ismu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, (terjemah M.A.Abdurrahman cik.), Asy-Syifa', Semarang, 1990
- Malik bin Anas, *Al Mawanaha*, Daar al Fikr, Bairut
- Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, Menara, Kudus

- Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996),
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, (Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957).
- Muhammad Syata' Al-Dimyati, *Panat al-Thalibin*, Juz III (t.tp. Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt)
- Muthofa Diibu Bhigha, *Matan Ghoyah Wa Taqrib*, alih bahasa Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kuwait, Daar Al Bayan: 1971
- Slamet Abidin, Drs. H. Aminudin : *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999),
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaini, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Beruah Tangga*, (Surabaya : Risalah Gusti 1991),
- Tafsir Al Qur'an Tematik, Membangun Keluarga Harmonis, Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, Kemenerian Agama, Jakarta, Cet. 2012,
- Tim Tashih Departemen Agama, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, PT Dana Bhakti Wakaf UII, Yogyakarta, 1991
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989)
- Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Penerbit Tarsito, 1980),
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975)



Laporan Hasil Penelitian Kelompok